

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS MUSIK ATAU LAGU
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ANDRES BONIFACIO

NIM. 0610113022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS MUSIK ATAU LAGU
DALAM TAHAP PENYIDIKAN
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota)

Oleh:

ANDRES BONIFACIO

NIM. 0610113022

Disetujui pada tanggal : 8 April 2011

Pembimbing Utama

Yuliati, S.H., LL.M
NIP. 19660710 199203 2 003

Pembimbing Pendamping

Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.
NIP. 19760426 200212 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS MUSIK ATAU LAGU
DALAM TAHAP PENYIDIKAN
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota)

Oleh:

ANDRES BONIFACIO

NIM. 0610113022

Disahkan pada tanggal : 9 Juni 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Yuliati, S.H., LL.M
NIP. 19660710 199203 2 003

Ketua Majelis Penguji

Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.
NIP. 19760426 200212 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.
NIP. 19481230 197312 1 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi berjudul “Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota)” telah selesai.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dengan menyelesaikan penulisan ini, tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang secara sukarela memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik materiil, moril maupun spiritual kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Yuliati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S. selaku Ketua Majelis Penguji.
6. Seluruh staf pengajaran dan karyawan yang telah membantu penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

7. Segenap anggota Kepolisian Resort Malang Kota yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Orang Tua penulis yakni Ir. Sahat Simarmata M.Sc. dan Dra. Rosenny Purba yang telah membantu serta memberikan dukungan baik itu dari segi materiil, moril maupun doanya.
9. My best brothers, Guran Bennedick Simarmata, S.E. dan Paul Maurit Simarmata yang tetap setia memberikan spirit dan dukungan kepada penulis sampai dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman seperjuangan di FH UB, Julyanto Hasonangan, Angga Surya Permana, Gilang Ramadhan, Malik Mardika, Alfons Mubarak, Hiralalitya, Andhika Putra, Karina Dian, Yusman Sumantri, Noveria Sugita, Yoseph Kurnia, Yayan Jemblunk, Dhimas Mahendra, Alamando Manurung, Moh. Arief Budiman, Restian Prabowo, Rewardy Fahmy, Dustira Wastu, Kendro Adi Putra, Hermansyah, Ayyub Aulia, Arto, Akbar Rediansyah, Rudy Subi, Udin, Lundu Siburian, Eka Fajar Rahmadi, Daniel Tarigan, Muh. Jaka Trisnadi, Ronny Idhoantha.
11. Seluruh teman-teman HIMAKOPI khususnya angkatan 2006.
12. Bapak dan Ibu kos serta teman-teman Du-Game Kostmunity.
13. Teman-teman Militant Express, Gilang Gupta, Adrian Tedja, Agung Rahmadsyah, Muhammad Diko.
14. Aank Herangga, Deny Jibrut, Izad, Ijal, Bajra Birama, Wislay, Kiki Cilepuk, Doni Supertramp.
15. Keluarga besar Freekick Corporation, Septian Gilang Berrima, Ubay Ihsandi, Rapdo Haris, Irfan Wahono, Choldun Setyadi, dll.

16. Kristika Valentine, Acintya Paramitha, Nindita Arrisya, Aulia Ratuningtyas, Reeninta Avriani P, Angela Rumondang Dinaris.

17. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhir kata penulis menghaturkan maaf atas segala kekurangan dalam penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, April 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang HKI	15
A.1. Pengertian HKI	15
A.2. Jenis-Jenis HKI	17
A.3. Sejarah Perundang-Undangan HKI di Indonesia	20
B. Tinjauan Umum Tentang Manfaat HKI dan Teori-Teori Dasar Perlindungan HKI	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	26
C.1. Pengertian Hak Cipta	26
C.2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik atau Lagu	29
D. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Hak Cipta Yang Dilindungi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002	34
D.1. Lamanya Perlindungan Hak Cipta	38
E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	40
E.1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	40
E.2. Tugas dan Wewenang POLRI	42
E.3. Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	44

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	50
B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Populasi dan Sampel	52
F. Teknik Analisis Data	53
G. Definisi Operasional	54

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Malang Kota	56
B. Gambaran Umum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik atau Lagu di Kota Malang	65
C. Penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Musik atau Lagu dari tindakan Pembajakan	72
C.1. Wewenang PPNS Bidang Hak Cipta dan Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta	77
C.1.1. Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab PPNS Bidang Hak Cipta	78
C.1.2. Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Penyidik Kepolisian	82
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu di Kota Malang	83
E. Upaya Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Di Kota Malang	90

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

BAGAN

	Halaman
Bagan 1 : Struktur Organisasi Polres Malang Kota	58
Bagan 2 : Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota	63

TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Periode Januari 2009 s/d Maret 2011	75
Tabel 2 : Sumber Daya Manusia Sat Reskrim POLRI di Polres Malang Kota Tahun 2011	86
Tabel 3 : Pengalaman Kerja Anggota Sat Reskrim di Polres Malang Kota	87
Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Anggota Sat Reskrim di Polres Malang Kota	87
Tabel 5 : Tingkat Pengetahuan Anggota Sat Reskrim di Polres Malang Kota Terhadap UU Hak Cipta	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.
Lampiran 2 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
Lampiran 3 : Surat Ijin Survey Fakultas Hukum Brawijaya.
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Survey di Kepolisian Resort Malang Kota

ABSTRAKSI

ANDRES BONIFACIO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2011, *Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota)*, Yuliati, S.H., LL.M.; Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.

Skripsi ini meneliti tentang penerapan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu dalam tahap penyidikan dengan studi di Kepolisian Resort Malang Kota. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu terkait kasus pembajakan di kota Malang, kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang serta upaya yang dilakukan Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pembajakan yang menggunakan teknologi cakram optik sebagai fasilitas utamanya di kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis empiris* dengan lokasi penelitian di Polres Malang Kota. Data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis*.

Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk pelanggaran hak cipta di kota Malang yaitu memproduksi barang bajakan dan mengedarkan bajakan yang masing-masing diatur dalam Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta. Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta tidak menemukan kendala dalam proses penggerebekan, penangkapan maupun penahanan dari tersangka. Namun di sisi lain kendala yang dihadapi itu berasal dari eksternal dan internal kepolisian. Kendala eksternalnya, belum ada aturan yang menyebutkan atau mengatur secara tegas mengenai pembajakan, kewenangan penyidikan khususnya PPNS tidak memiliki kesamaan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 UU Hak Cipta. Kendala internalnya, terbatasnya jumlah personil, minimnya pengalaman kerja serta minimnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Saran penelitian ini, peranan pemerintah menangani pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu dalam menanggulangi pembajakan dalam bentuk kaset, CD, VCD atau DVD harus lebih ditingkatkan. Antaralain dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku pembajakan dan dalam menangani suatu kasus bukan dengan skala prioritas. Selain itu peran masyarakat dalam membantu upaya perlindungan hukum atas suatu ciptaan juga lebih ditingkatkan dengan cara bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Bila dilihat dari macam-macam budayanya, mungkin Indonesia adalah negara paling kaya dibandingkan dengan negara lain. Negara yang terdiri dari banyak pulau di mana tiap pulau memiliki suku bangsa yang berbeda-beda pula, hal ini membuat kebudayaan Indonesia benar-benar beraneka ragam. Kebudayaan itu sendiri sangat bermacam-macam, mulai dari teknologi, bahasa, kesenian, dongeng, atau tradisi daerah yang beragam. Setiap daerah di Indonesia, memiliki kebudayaan-kebudayaan itu dengan ciri khas masing-masing.

Keaneka-ragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menegaskan, kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang (selanjutnya disingkat UU). Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat terutama teknologi informasi, keinginan manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya menjadi lebih dipermudah karena fungsi teknologi yang selalu memanjakan manusia dengan daya kerjanya yang lebih efektif dan efisien.

Keberadaan teknologi informasi saat ini tidak hanya digunakan oleh beberapa kalangan saja melainkan semua pihak sudah banyak yang merasakan manfaat kecanggihan teknologi ini, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta, baik badan usaha maupun masyarakat umum. Teknologi informasi dalam instansi pemerintahan digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi serta memberikan fasilitas diskusi secara interaktif melalui situs pemerintah secara *online*. Demikian juga halnya dengan instansi swasta atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis datanya, melakukan transaksi penjualan secara *online* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Namun tidak semua kecanggihan teknologi informasi dipergunakan sepenuhnya untuk hal yang positif. Banyak tindak pidana yang menggunakan teknologi sebagai fasilitas utamanya, misalnya saja tindak pidana pembajakan CD yang dilakukan dengan menggunakan teknologi cakram optik.

Sejak lama pembajakan terhadap musik dan lagu telah menjadi fenomena sosial di Indonesia. Pembajakan lagu dilakukan melalui berbagai media mulai dari kaset, CD (*Compact Disk*), VCD (*Video Compact Disk*), DVD (*Digital Video Disk*) dan lain-lain. Kaset-kaset, CD, VCD dan DVD bajakan dengan mudah tersebar dipasaran dengan adanya pembajakan ini karena harga jualnya jauh lebih murah daripada harga kaset, CD, VCD dan DVD aslinya. Di lain pihak, konsumen dan penikmat musik di Indonesia cenderung lebih menyukai membeli kaset, CD, VCD dan DVD bajakan karena kualitas yang hampir sama dengan yang asli tetapi harganya jauh lebih murah.

Pembajakan terhadap musik dan lagu ini bukan hanya musik dan lagu yang diciptakan orang Indonesia asli, tetapi juga meliputi musik dan lagu yang diciptakan oleh orang asing. Hal inilah yang selalu diprotes para pengarang lagu dan para musisi asing yang merasakan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap lagu ciptaan mereka lemah sekali di Indonesia.

Apabila hal ini dibiarkan saja maka akan membuat buruk nama Indonesia di dunia Internasional yang pada akhirnya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Industri musik Indonesia sempat mencetak sejarah hitam dalam upaya penegakkan hak cipta. Sejak tahun 1958 hingga 1988, hampir semua album musik (kaset) dari artis-artis internasional yang diedarkan oleh label-label rekaman lokal adalah ilegal (bajakan). Ini karena label-label tersebut sebenarnya tidak pernah mendapatkan ijin/lisensi dan tidak membayar royalti kepada pemilik master rekaman suara atas beredarnya album-album tersebut.

Pelanggaran hak cipta ini pada tahun 1985 kemudian mencuat ke tingkat internasional setelah Bob Geldof (eks Boomtown Rats) secara terbuka mengecam Indonesia karena mengedarkan sekitar 1,5 juta kaset bajakan dari konser amal Live Aid yang diselenggarakannya. "Siapapun yang membeli kaset bajakan konser Live Aid dari Indonesia sebenarnya ikut membunuh para pengungsi Ethiopia yang mana seluruh keuntungan konser ini akan disalurkan ke sana," ujar Geldof kepada L.A. Times edisi 7 Desember 1985.¹

Pelanggaran HKI khususnya hak cipta terjadi di Indonesia setelah bangsa Indonesia diprotes oleh banyak negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi baik pada bidang hak cipta, merek maupun paten. Negara-negara yang merasa dirugikan menempatkan Indonesia sebagai *Priority Watch List* sebagaimana juga yang diberlakukan pada negara-negara Cina, Argentina dan Rusia.² Desakan-desakan dari negara maju inilah yang telah menggugah pemerintah Indonesia untuk mulai berusaha terus menegakkan hukum dalam bidang HKI.

Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Tidak hanya sebatas pembajakan melalui media cakram optik berupa CD saja, banyaknya pembajakan di bidang hak cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai sumber pendapatan terbesar bagi mereka, sehingga pemegang HKI banyak yang dirugikan oleh oknum-oknum pembajak tersebut, hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM, Abdul Bari Azed.

Indonesia masuk dalam tiga besar dari dua puluh negara dengan tingkat pembajakan tertinggi dalam kategori negara yang tidak melaksanakan perlindungan HKI berdasarkan

¹ Wendi Putranto, *Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2009, Hal. 76.

² *Ibid*, Hal. 78.

laporan yang dilansir lembaga riset IDC dan BSA (Aliansi Industri Perangkat Lunak). Hal ini yang membuat munculnya laporan tahun 2005, bahwa 87 persen perangkat lunak yang ada di Indonesia adalah produk bajakan.³ HKI selain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi didalamnya tersangkut juga nilai moral yang harus dihormati, namun karena lingkungannya adalah bisnis maka nilai moral yang berupa etika bisnis seringkali diabaikan sehingga persaingan ketat dalam era persaingan global membawa negara-negara untuk saling mencari pasar dengan cara-cara yang tidak etis.

Pada seni suara sebenarnya sudah cukup lama para pencipta lagu Indonesia meminta pertanggungjawaban atas karya-karyanya yang telah berulang kali dibajak, namun tetap tidak ada perhatian khusus dari pemerintah terkait permasalahan ini. Sampai pada puncaknya mereka enggan dan berpikir dua kali untuk menciptakan karya-karya barunya, sebab tidak lama kemudian karya-karya bajakan mereka yang berupa kaset, CD, VCD atau DVD dapat dengan mudah ditemui dipinggir jalan. Bisa dimengerti akhirnya mereka menjadi putus asa karena yang menengguk keuntungan dari hasil jerih payahnya ternyata orang lain, dalam hal ini adalah para pembajak.

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaannya pada kantor hak cipta, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan pada suatu kantor hak cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar dianggap sebagai penciptanya kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya bahwa ia sebagai pencipta dan atau pemegang hak cipta. Apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar pihak lain misalnya mudah diperbanyak atau digandakan maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada

³ Hasil Wawancara dengan Brigadir Hairil S.H., Anggota Unit Tipiter Polres Malang Kota, Februari 2011.

repository.ub.ac.id

kantor hak cipta, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.

Untuk mendapatkan izin memperbanyak suatu ciptaan orang lain diperlukan lisensi dari pemilik hak cipta. Lisensi hak cipta ini diatur dalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Selain mengatur mengenai tata cara untuk mendapatkan lisensi, UU Hak Cipta tersebut juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggarnya.

Adanya suatu UU berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan, ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi (UU Nomor 12 Tahun 1997) dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pembajak, namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang musik yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.⁴

Penegakan Hukum (*law enforcement*) atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi Hukum Pidana, yang sanksi pidananya secara tegas dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam ketentuan pidana Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta menegaskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau Hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁴ Wihadi Wiyanto, *Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*, Prosiding Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta, 2004, Hal. 318.

Berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Bab XIII, sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai denda sejumlah paling sedikit 1 (satu) juta rupiah dan paling banyak 5 (lima) milyar rupiah. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut kemudian dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang Kota, antara lain;

1. Ribuan keping Compact Disk (CD) bajakan Rabu (15/4) malam diamankan anggota reskrim Polwil Malang. Kepingan barang bukti itu berformat VCD, MP3, dan CD musik yang diamankan dari pedagang dan pemasoknya. Yakni, pemasok Jufriadi, 23 tahun warga Jalan Janti, Sukun, dan Abdul Waket, 37 tahun, warga Jalan Muharto Gg VII, Kedungkandang selaku pedagang VCD. Menurut informasi di kepolisian, kedua tersangka ditangkap bersama-sama saat berada di kios VCD milik Waket di areal Pasar Besar Malang. Saat itu tersangka Waket hendak mendapatkan pasokan ribuan keeping CD bajakan;⁵
2. Sedikitnya 10 ribu keeping VCD dan DVD bajakan disita aparat dari Resmob Polwil Malang. kemarin siang. Penyitaan berasal dari lima penjual di lima lokasi berbeda. Kelima orang yang ditetapkan tersangka masing-masing Hadi S 29 tahun warga Jalan Urahasurura Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis, Edi 34 tahun warga Jalan Kramat Kelurahan Pagentan Singosari, Samuel W 31 tahun warga Desa Banjararum Singosari, Arya W 29 tahun warga Kelurahan/Kecamatan Blimbing dan Ian Y 29 tahun warga Desa Banjararum Kecamatan Singosari;⁶
3. Kepolisian Resort Kota Malang menetapkan Budi, penjual buku di kompleks toko buku Jalan Wilis, Kota Malang, sebagai tersangka pembajakan buku. Budi dijadikan tersangka karena terbukti menjual buku bajakan terbitan PT Salemba Empat Jakarta. "Dia terlibat dalam jaringan pembajakan buku," kata Kasatreskrim Polresta Malang, Ajun Komisaris Mikael P Sitanggang, Jumat (21/12). Kasatreskrim, penetapan tersebut selain berdasarkan pengakuan tersangka, juga karena ditemukan sebanyak 403 buah buku bajakan berbagai judul. Atas perbuatan tersangka, polisi membidik Budi dengan Pasal 72 ayat 2 UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. "Tersangka yang melanggar pasal ini bisa diancam hukuman lima tahun penjara," ujar Sitanggang. Buku bajakan ini dijual separuh harga dari harga asli yang mencapai Rp 79 ribu. Polisi menemukan perbedaan yang mencolok antara buku asli dan bajakan, antara lain pada buku bajakan tidak terdapat hologram di sampul buku dekat nama penerbit dan kualitas kertas buku bajakan lebih jelek dari buku asli. Budi mengaku tak

⁵ Radar Malang, 18 April 2009, [Pemasok VCD Bajakan Diciduk](#).

⁶ Radar Malang, 10 Agustus 2009, [Ribuan VCD/DVD Bajakan Disita Polwil](#).

mengetahui jika ratusan buku yang dijualnya merupakan buku bajakan. Ia mendapatkan buku itu dari seorang yang mengaku agen sekitar dua bulan lalu. Di kiosnya, agen yang identitasnya tak diketahui Budi itu, menawarinya buku terbitan PT Salemba Empat dengan harga Rp 32.000 saja. Budi setuju dan membayar buku-buku tersebut sebanyak Rp 9 juta melalui bank. Penangkapan Budi berawal dari razia buku di kompleks toko buku Jalan Wilis pekan lalu. Razia tersebut digelar setelah polisi mendapat laporan dari penerbit PT Salemba Empat Jakarta. Dalam razia tersebut polisi berhasil menemukan 403 buku bajakan. Ke-403 buku tersebut terdiri dari delapan judul, yakni Pengantar Akuntansi, Management Accounting, Sistem Akutansi, Revisi Akutansi, Business Communication, Cost Accounting, Akutansi Manajemen, dan Operasi Manajemen;⁷

4. Polwil Malang akhirnya menetapkan 13 tersangka kasus pelanggaran hak cipta. Polwil beralasan, mereka telah menggunakan PC (personal computer) dengan program komputer tanpa lisensi untuk kepentingan komersial. Kapolwil Malang Kombes Syafrizal Ahir mengatakan, petugas menetapkan 13 tersangka karena dinilai cukup bukti melakukan tindak pidana hak cipta di bidang software. Itu dibuktikan dengan barang bukti PC yang berisi program komputer tanpa lisensi. Apalagi dalam kasus tersebut, petugas telah mendatangkan tim ahli dari BSA (Business Software Alliance) yang menyatakan PC yang digunakan tersangka merupakan barang bajakan. "Karena cukup bukti, kami langsung menetapkan pemiliknya sebagai tersangka," terang Syafrizal di sela-sela gelar barang bukti (BB) di ruang rupatama Mapolwil Malang kemarin. Dari data yang dirilis polwil, 11 perusahaan yang melakukan pembajakan antara lain; perusahaan berinisial PT MRI, PT ACSM, dan PT SB di wilayah Kabupaten Malang. Sedang tiga perusahaan percetakan antara lain OA, UA, GDPC, dan 1 foto studio, 2 toko komputer di Kota Malang dengan inisial MK dan VK. Meski demikian, Syafrizal enggan membeberkan nama 13 tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta bidang software itu. Ia mengatakan, ke-13 tersangka merupakan pemilik 11 perusahaan dan dua toko komputer di Kabupaten dan Kota Malang. Kasus pembajakan software yang berhasil diungkap polwil sebanyak 17 kasus. Empat di antaranya telah dijatuhkan vonis dari Pengadilan Negeri (PN) Malang, yakni Ac, warga Jalan Muria, Kelurahan Oro-Oro Dowo; Em, 51, warga Jalan Muria, Kelurahan Bareng; Sb, 61, warga Jalan Diponegoro, Klojen; dan Ap, warga Jalan Sulfat Agung, Kelurahan Purwantoro. "Keempat tersangka dihukum 6 bulan masa percobaan, denda Rp 6 juta, subsider 6 bulan kurungan," ucap pria asal Kota Padang ini. Terkait proses pemeriksaan, Syafrizal mengatakan, dari 13 kasus yang sedang ditangani, dua kasus di antaranya telah dilimpahkan ke Kejari Kota Malang dan telah berstatus P21 (berarti berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa). Selain itu lima kasus masih dilakukan penyempurnaan sesuai petunjuk jaksa dan sisanya masih dalam proses. "Intinya, tidak ada satu pun perkara yang ditangguhkan. Semuanya akan ditindak secara tegas," terangnya. Sementara, Kasubag Rekrim Polwil Malang Kopol Jamalludin Farti menambahkan, ke-13 tersangka kasus pembajakan software tersebut bakal dijerat pasal 72 ayat 3 UU No 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Apabila terbukti tersangka bisa dikenai sanksi penjara maksimal lima tahun atau denda Rp 500 juta.⁸

⁷ Koran Tempo, 21 Desember 2007, *Penjual Buku Jadi Tersangka Pembajakan Buku*.

⁸ Jawa Pos, 22 Februari 2008, *Polwil Tetapkan Tersangka Software Bajakan*.

Setelah diberlakukannya UU Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, para pencipta pada bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan diharapkan mendapat perlindungan hukum sehingga tidak lagi mematikan kreatifitas para pengarangnya. Untuk lisensi di bidang musik dan lagu, para produsen kaset, CD, VCD atau DVD diperbolehkan memperbanyak karya ciptaan yang bukan miliknya dengan syarat bahwa mereka telah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta atas musik dan lagu yang ingin diperbanyaknya. Dalam hal ini, pihak yang ingin meminta lisensi itu harus membayar sejumlah uang balas jasa yang disebut dengan royalti. Royalti ini diberikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat, misalnya royalti per kaset yang terjual, royalti per tahun, royalti per lagu atau musik yang diperbanyak dan lain-lain. Dengan adanya sistem royalti ini maka pencipta atau pemegang hak cipta yang lagu dan musiknya diperbanyak oleh orang lain tidak akan merasa dirugikan, bahkan sebaliknya akan merasa diuntungkan. Diberlakukannya UU Hak Cipta ini membawa harapan yang sangat besar sehingga para pebisnis akan dapat mengeksploitasi hak ekonomis atas ciptaannya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan bisnis sesuai yang diinginkan.

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur mengenai hak cipta disertai dengan sanksi yang berat bagi para pelanggarnya, akan tetapi di dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta khususnya di bidang musik atau lagu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam skripsi ini dibahas tentang Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu terkait kasus pembajakan kaset, CD, VCD atau DVD lagu di kota Malang?
2. Apakah kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang?
3. Apakah upaya yang dilakukan Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memahami serta menganalisa penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu terkait kasus pembajakan kaset, CD, VCD atau DVD lagu di kota Malang.
2. Untuk memahami serta menganalisa kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang.
3. Untuk memahami serta menganalisa upaya yang dilakukan Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan untuk berbagai pihak dan dapat digunakan sebagai sumber, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis penelitian ini yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan HKI tentang hak cipta khususnya penerapan ketentuan pidana Pasal 72 UU Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, dapat memberikan sumbangan ilmu dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu Hukum Pidana, khususnya HKI tentang hak cipta dibidang musik atau lagu.
- b. Bagi Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta khususnya dibidang musik atau lagu.
- c. Bagi Pembentuk Undang-Undang, dapat dijadikan kajian dalam pembuatan naskah akademis rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta khususnya dibidang musik dan lagu.
- d. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini akan sangat berguna dalam memberikan informasi tentang pentingnya penghargaan atas suatu karya cipta.
- e. Bagi Pencipta atau Artis, diharapkan perlindungan hukum atas suatu ciptaan dapat memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang HKI, tinjauan umum tentang manfaat HKI dan teori-teori dasar perlindungan HKI, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang jenis-jenis hak cipta yang dilindungi dalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tinjauan umum tentang penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisi metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum Kepolisian Resort Malang Kota, gambaran umum tentang pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang, penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu dari tindakan pembajakan, kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu, upaya penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang HKI

A.1. Pengertian HKI

HKI adalah singkatan dari Hak Kekayaan Intelektual yang dulu mungkin lebih dikenal dengan nama Hak Milik Intelektual. Perubahan kata dari milik menjadi kekayaan merupakan penekanan akan makna "property" yang artinya adalah harta, kekayaan atau aset. HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, misalnya daya cipta, rasa, dan temuan (*inovation*), seperti karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi. Pengertian HKI dikemukakan pula oleh beberapa sarjana antara lain:

- a. Menurut Rachmadi Usman, HKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;⁹
- b. Menurut Taryana Soenandar, HKI merupakan hak yang melekat pada suatu produk/barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum;¹⁰
- c. Menurut Mieke Komar Kantaadmaja, HKI merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia;¹¹

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 3.

¹⁰ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal. 1.

¹¹ Mieke Komar Kantaatmadja, *Penelitian Hukum Mengenai Perlindungan atas Kekayaan Intelektual di Bidang Penginderaan Jauh di Indonesia*, Departemen kehakiman, BPHN, 1995, Hal. 41.

- d. Menurut Bouwman Noor Mout, HKI merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk baik materiil maupun imateriil.¹²

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia menciptakan karya-karya intelektual berupa seni, ilmu pengetahuan, sastra ataupun teknologi yang dilahirkan dengan membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.¹³

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung hak kekayaan intelektual tersebut. Karya intelektual yang merupakan hasil dari suatu pemikiran dan kecerdasan manusia dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis, oleh karena itu karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial atau kekayaan komersial. Sebagaimana yang diterapkan pada setiap kekayaan yang tampak, pemilik karya intelektual juga memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan mereka atas karya-karya intelektualnya supaya secara hukum diperlakukan sebagai suatu kekayaan intelektual.

¹² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal. 1.

¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hal. 2.

repository.ub.ac.id

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

A.2. Jenis-Jenis HKI

HKI merupakan perlindungan hukum sebagai insentif bagi penemu (*inventor*) atau pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil kreatifitasnya. HKI mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, mendorong perubahan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat luas.

Persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement On Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia/WTO dalam perundingannya telah mensepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI meliputi:

1. Hak cipta dan hak-hak lain (*copyrights and related right*);
2. Merek (*trademarks, service marks and names*);
3. Indikasi geografis (*geographical indications*);
4. Desain produk industri (*industrial design*);
5. Paten (*patens*), termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design (topographies) of integrated circuits*);
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*);
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*control of anti competitive practices in contractual licences*).¹⁴

Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HKI/Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pada Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa HKI terdiri atas:

1. Hak cipta dan hak terkait
2. Merek dagang
3. Indikasi geografis
4. Desain industri
5. Paten

¹⁴ Rachmandi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 7.

6. Tata letak (topografi) sirkuit terpadu
7. Perlindungan informasi rahasia
8. Kontrol terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi¹⁵

Pengelompokan HKI yang didasarkan pada *Convention Establishing The World*

Intellectual Property Organization (WIPO):

1. Hak cipta (*copy rights*)
2. Hak milik (kekayaan) perindustrian (*industrial property rights*)

Hak cipta dibedakan lagi menjadi dua, yakni hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Sementara itu, hak atas kekayaan perindustrian terdiri atas:

- a. *Patent* (paten)
- b. *Utility models* (model rancang bangun), disebut juga paten sederhana
- c. *Industrial design* (desain industri)
- d. *Trade mark* (merek dagang)
- e. *Trade name* (nama niaga atau nama dagang)
- f. *Indication of source or appellation of origin* (sumber tanda atau sebutan asal)¹⁶

Sehubungan dengan hal di atas, Indonesia telah membentuk dan mengundang tujuh UU mengenai HKI sampai saat ini, dari tujuh UU tersebut dapat diketahui ada tujuh macam HKI yang mendapat perlindungan hukum secara normatif, antara lain:

1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
6. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
7. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹⁷

Apabila mengikuti pembagian menurut WIPO yang membedakan HKI antara hak cipta dengan hak kekayaan perindustrian maka pembagian HKI menurut hukum HKI Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hak Cipta

Hak Cipta kemudian diklasifikasi lagi menjadi:

¹⁵ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, Hal. 3.

¹⁶ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 4.

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hal. 5.

- a. Hak cipta itu sendiri, meliputi karya cipta dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk kombinasi dari karya-karya cipta tersebut.
- b. Hak-hak terkait dengan hak cipta, mencakup hak-hak dari artis pertunjukan dalam pertunjukannya, produser rekaman dalam produksi rekaman mereka dan penyiaran dalam program-program televisi dan radio.

2. Hak Milik Perindustrian

Mencakup perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten dan merek.

A.3. Sejarah Perundang-Undangan HKI di Indonesia

Peraturan perundangan HKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya *Octrooi Wet* No. 136 *Staatsblad* 1911 No. 313, *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912 dan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten pada tahun 1961, kemudian Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.¹⁸

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah

¹⁸<http://pusatbantuanhukum.blogspot.com/2009/04/hak-kekayaan-intelektual.html>,
Intelektual, diakses Oktober 2010.

repository.ub.ac.id

merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dengan mengundangkan:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Pada tahun 2000, selain ketiga undang-undang tersebut di atas Pemerintah juga mengundangkan:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Berdasarkan atas banyak pertimbangan, UU tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997 dirasa masih perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Tinjauan Umum tentang Manfaat HKI dan Teori-Teori Dasar Perlindungan HKI

Peranan HKI dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan lagi, karena berdasarkan data, negara-negara yang memiliki modal *asset* non fisik (modal intelektual) atau modal yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menyumbangkan kekayaan yang jauh

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

melebihi kekayaan yang berbasis fisik (Sumber Daya Alam/SDA). Adapun Manfaat

Perlindungan HKI adalah:

1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
4. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.
5. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.
6. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan HKI yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
7. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.
8. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
9. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.¹⁹

Kekayaan intelektual dapat menjadi sumber penghasilan dan penerimaan yang berkelanjutan baik bagi penemu (*inventor*) maupun di lembaga di mana *inventor* tersebut bernaung. Syarat utama kekayaan intelektual tersebut bisa menjadi sumber penerimaan yang berkelanjutan adalah jika kekayaan intelektual tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat. Tanpa perlindungan hukum maka kekayaan intelektual tersebut akan menjadi milik orang lain dan bila tidak dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat maka kekayaan intelektual itu tidak ada yang membeli.

Ada dua alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum. Pertama, alasan non ekonomis dan kedua alasan ekonomis. Alasan yang bersifat non ekonomis menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan “*self actualization*” pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk

¹⁹ <http://umum.kompasiana.com/2009/07/09/manfaat-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki/>, *Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, diakses 19 Januari 2011.

meningkatkan perkembangan kehidupan mereka, sedangkan alasan yang bersifat ekonomis adalah dengan melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut, berarti yang melahirkan karya tersebut mendapatkan keuntungan materiil dari karya-karyanya. Dilain pihak juga melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karyakarya mereka yang berhak.

Diberlakukannya perjanjian TRIPs pada tanggal 1 Januari 2000 memberikan harapan adanya perlindungan bagi berbagai karya intelektual dari upaya pelanggaran hak atas karya yang dihasilkan baik oleh individu maupun suatu korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak atas keaslian karya cipta yang menyangkut Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Produk, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan terhadap karya intelektual sangat penting dan bermanfaat. Manfaat perlindungan terhadap karya intelektual dapat dilihat dari berbagai sudut kepentingan, antara lain:

1. Bagi penghasil karya intelektual yaitu guna melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat menikmati pendapatan ekonomis dari komersialisasi hasil karya intelektualnya.
2. Bagi para pelaku usaha yaitu dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun daya kompetisi usaha melalui monopoli yang diperoleh melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual.
3. Bagi masyarakat luas yaitu secara tidak langsung mendapatkan manfaat berupa tersedianya berbagai inovasi produk yang lebih baik, lebih berkualitas dan kompetitif.

4. Bagi negara yaitu secara tidak langsung perlindungan karya intelektual yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual dapat menstimulasi lahirnya atau terjadinya alih penemuan, inovasi dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.²⁰

Pada pokoknya, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi.²¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa HKI bermanfaat untuk memberikan perlindungan hukum terutama bagi para penghasil karya intelektual tersebut, bagi para pelaku usaha yaitu dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun daya kompetisi usaha melalui monopoli yang diperoleh melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual tersebut, bagi masyarakat luas karena secara tidak langsung mendapatkan manfaat berupa tersedianya berbagai inovasi produk yang lebih baik, lebih berkualitas dan kompetitif, serta bagi negara karena secara tidak langsung perlindungan karya intelektual yang diberikan oleh sistem HKI dapat menstimulasi lahirnya atau terjadinya alih penemuan, inovasi dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk memahami alasannya berikut tersebut diuraikan beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Menurut Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan HKI yang dijelaskan berikut ini.

1. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia

²⁰ *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Lokakarya Terbatas, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, Hal. 19-21.

²¹ Ranti Fauza Mayana, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Oase Media, Bandung, 2010, Hal. 15.

harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Recovery Theory, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Incentive Theory dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*

Risk Theory dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Economic Growth Stimulus Theory diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.²²

Dengan demikian penghargaan berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain merupakan makna *reward theory*, sedangkan perolehan kembali apa yang telah dikeluarkan penemu/pencipta/pendesain untuk menghasilkan karya intelektualitasnya merupakan konsep *recovery theory*. *Incentive Theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. *Risk Theory* menjelaskan bahwa suatu karya itu mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sedangkan *economic growth stimulus theory* mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi.

²² Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, Hal. 19.

C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

C.1. Pengertian Hak Cipta

Untuk memberikan pengertian tentang hak cipta, ada beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan yaitu disamping berasal dari peraturan perundang-undangan ada juga pendapat menurut para ahli. Beberapa pengertian hak cipta tersebut diuraikan berikut ini:

Orang yang pertama kali mencetuskan istilah hak cipta adalah Prof. Soetan Moh. Sjah dalam Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Istilah yang dikenal sebelumnya adalah hak pengarang, yang merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “*auteur*”, sedangkan *Auteurswet* 1912 itu cakupannya lebih luas dari pada *auteur* (pengarang) saja, maka diterimalah istilah hak cipta yang selain mencakup hak pengarang juga mencakup penggambar, pelukis dan lain-lain.²³

Saidin juga mengemukakan bahwa istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Sjah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah ‘hak mengarang’ yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah ‘hak mengarang’ itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Auteurs Rechts*. Dikatakan kurang luas karena istilah ‘hak mengarang’ memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja atau ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang. Sehingga pada akhirnya istilah ‘hak cipta’ lah yang dipakai dalam UU Hak Cipta Indonesia.²⁴

Sejak awal UU Hak Cipta lahir kira-kira tiga abad yang lalu arti istilah hak cipta tidak berubah, hak cipta berarti hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu. Karya cipta mula-mula diartikan karya tulis dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak. Namun sumber kesulitan orang untuk dapat memahami dan

²³ JCT Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982*, Djambatan, Jakarta, 1982.

²⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal. 28.

membeda-bedakan istilah dibidang kekayaan intelektual secara baik dan tepat justru ada pada terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia yang tidak 'pas'. Istilah *copyright* yang sebenarnya berarti hak penggandaan, lalu di-Indonesiakan menjadi hak cipta. Hal ini membuat sulit orang untuk memahami apa yang sebenarnya dilindungi.

Hak cipta berdasarkan terjemahan *Auteurswet* 1912 didefinisikan sebagai hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaanya dalam lapangan pengetahuan, kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam UU. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menjelaskan yang dimaksud hak cipta adalah:

“hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebagai perbandingan pengertian hak cipta, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

²⁵ Susunan Pasal dalam satu naskah Undang-Undang Hak Cipta, Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Hal. 2.

repository.ub.ac.id

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan hak cipta dalam skripsi ini mengacu pada pengaturan hak cipta yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

C.2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik atau Lagu

Pembangunan pada dasarnya akan selalu menimbulkan dampak, baik itu dampak secara positif maupun dampak yang secara negatif. Dampak positif antara lain peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan ilmu dan teknologi, peningkatan keahlian dan keterampilan. Di sisi lain timbul dampak negatif, dengan kemajuan teknologi bidang grafika tersedia alat-alat cetak modern dan tenaga kerja ahli dan terampil tercipta usaha pencetakan melawan hukum, yaitu mencetak karya seni dibidang musik atau lagu tanpa izin pencipta atau pengarang. Kemajuan teknologi bidang elektronik yang ditandai dengan tersedianya alat-alat rekam gambar seperti *audio* dan *video* melawan hukum dengan cara merekam nyanyian dan film karya orang lain tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuannya ialah untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa membayar pajak. Perbuatan semacam ini termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik secara sebagian maupun keseluruhan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang dilarang UU, atau melanggar perjanjian. Dilarang UU artinya UU tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:

- a. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya mengkopi sebagian ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat; atau
- b. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan; atau
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Video Compact Disc (VCD)* porno.

Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak, misalnya dalam perjanjian penerbitan suatu album lagu dalam bentuk kaset disetujui untuk diterbitkan 2.000 (dua ribu) keping, tetapi ternyata yang diterbitkan malah 4.000 (empat ribu) keping. Hal Ini jelas merugikan si pencipta maupun penyanyinya/kelompok musiknya. Pelanggaran hak cipta tidak hanya mengenai karya tulis/karya seni, melainkan juga karya rekaman *audio* dan *video*. Singkatnya, perlindungan hukum terhadap HKI adalah perlindungan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan HKI dari penyerangan atau pemerkosaan terhadap hak tersebut oleh orang/pihak lain yang tidak berhak.

Terdapat empat belas macam pelanggaran hak cipta dalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, antara lain:

- a. Tindak pidana tanpa persetujuan pelaku pembuat, memperbanyak atau meyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku (Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1)).
- b. Tindak pidana tanpa persetujuan produser rekaman memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi (Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2)).
- c. Tindak pidana tanpa persetujuan para produser rekaman memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi (Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2)).
- d. Tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak yang terkait (Pasal 72 ayat 2).
- e. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial program komputer (Pasal 72 ayat 3).
- f. Tindak pidana sengaja mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum (Pasal 72 ayat 4 jo Pasal 17).
- g. Tindak pidana dengan sengaja memperbanyak atau mengumumkan potret tanpa izin pemiliknya atau ahli warisnya (Pasal 72 ayat 5 jo Pasal 19).
- h. Tindak pidana dengan sengaja mengumumkan potret orang yang dibuat tanpa persetujuan orang yang dipotret apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret (Pasal 72 ayat 5 jo Pasal 20).
- i. Tindak pidana dengan sengaja membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi (Pasal 72 ayat 5 jo Pasal 49 ayat 3).
- j. Tindak pidana pemegang hak cipta sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama pencipta dan mengubah ciptaan (Pasal 72 ayat 6 jo Pasal 24).

- repository.ub.ac.id
- k. Tindak pidana hak cipta sengaja dan tanpa hak meniadakan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, mengganti atau mengubah judul atau isi ciptaan (Pasal 72 ayat 6 jo Pasal 55).
 - l. Tidak pidana sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta (Pasal 72 ayat 7 jo Pasal 25).
 - m. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau dibuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta (Pasal 72 ayat 8 jo Pasal 27).
 - n. Tindak pidana sengaja tidak memenuhi kewajiban perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan (Pasal 72 ayat 9 jo Pasal 28).²⁶

Selanjutnya menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) 15 Februari 1984, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yakni:

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan kedalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri, atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan (*plagiarism*). Perbuatan ini selain dapat terjadi pada lagu dan notasi lagu, juga sering terjadi pada buku.
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut pembajakan (*piracy*). Perbuatan ini banyak dilakukan pada ciptaan berupa rekaman audio/video seperti kaset lagu, kaset lagu dan gambar (*Video Compact Disc/VCD*).²⁷

Pembajakan terhadap rekaman adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran hak cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, tidak diketahui orang banyak, apalagi oleh petugas pajak. Pembajak tidak mungkin membayar pajak kepada Negara. Pembajak ciptaan/rekaman disamping merugikan pencipta/pemegang hak cipta, juga merugikan Negara. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dibidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*illegal*) dan oleh karena itulah memang sangat dibutuhkan suatu politik hukum yang baru atas hak cipta.

Abdul Bari Abzed selaku Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada dasarnya mengakui bahwa pembajakan yang terjadi sangat merugikan negara dan sangat marak terjadi khususnya di sektor musik atau lagu. Menurutnya langkah pemerintah untuk meminimalisasi

²⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hal.7.

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten)*, Cet I, Mandar Maju, Bandung, 2000.

pembajakan adalah dengan membentuk tim pengawas. Selanjutnya tim ini akan bertugas untuk mengawasi pabrik-pabrik produsen terutama importir bahan baku (material yang dipakai untuk pembajakan). Tim ini tidak akan menjadikan para pedagang sebagai sasaran pengawasan.²⁸

Menurut ketentuan Pasal 72 UU Hak Cipta, perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 (dua) kelompok, yakni:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan atau ketertiban umum. (Pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta)
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain kaset-kaset, CD, VCD dan DVD bajakan. (Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta)

Bertolak dari ketentuan Pasal 72 UU Hak Cipta di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya ada 2 (dua) golongan pelaku pelanggaran hak cipta dibidang seni musik atau lagu, yakni:

1. Pelaku utama, yakni perorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan UU. Termasuk pelaku utama adalah penerbit, pembajak, penjiplak dan pencetak dari suatu musik atau lagu.
2. Pelaku pembantu, yakni pihak yang menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan UU. Termasuk pelaku pembantu adalah penyiar, penjual, pengedar yang menyewakan ciptaan hasil kejahatan pelanggaran hak cipta atau larangan UU.

²⁸ <http://www.public.hki.go.id:HKI>, diakses Januari 2011.

Walaupun hak cipta dilindungi oleh UU, namun pada Pasal 14 UU Hak Cipta menentukan dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan secara lengkap maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta khususnya dibidang seni musik atau lagu adalah melalui pengambilan ciptaan orang lain, baik seluruh maupun sebagian guna keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

Dilarang UU artinya UU Hak Cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, dikarenakan tiga hal, yakni:

1. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya meng*copy* sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual/belikan kepada masyarakat luas;
2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual VCD porno.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan UU atau melanggar perjanjian.

D. Tinjauan Umum tentang Jenis-Jenis Hak Cipta yang Dilindungi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002

Hak cipta dibidang seni musik atau lagu yang merupakan salah satu jenis dari HKI. Setiap orang wajib menghormati hak tersebut karena hak cipta merupakan harta kekayaan yang dilindungi oleh UU. Hak cipta dibidang seni musik atau lagu tidak boleh digunakan

²⁹ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, diakses Januari 2011.

oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan lain oleh UU. Apabila seseorang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hak cipta dibidang seni musik atau lagu, maka ia wajib memperoleh/meminta izin dari orang yang berhak/pemegang Hak cipta. Penggunaan hak cipta dibidang seni musik atau lagu oleh orang lain tanpa adanya izin tertulis dari pemiliknya, hal itu jelas merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh UU guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dibidang musik atau lagu. Jika terjadi suatu pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 72 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa UU Hak Cipta telah mengatur jenis-jenis pelanggaran atas hak cipta yakni pada Pasal 72 dan hukuman yang diberlakukan bagi setiap pelanggarnya dapat berupa perdata maupun pidana. Dengan demikian perlindungan hak cipta adalah pengaturan tentang pemberian hukum terhadap pelanggar hak cipta.

Ketentuan Pasal 13 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat 1 UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya berikut ini:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrasi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 di atas, ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dijelaskan sebagai berikut.

1. Perwajahan karya tulis adalah ciptaan yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
2. Ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato.
3. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.
4. Lagu atau musik yang disebutkan dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Gambar antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan industri.
5. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan.

6. Arsitektur antara lain meliputi seni bangunan, seni gambar, seni gambar miniatur dan seni gambar maket bangunan.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
8. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
9. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi : film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.
10. Bunga rampai meliputi, ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.
11. *Database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan

dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut.

12. Pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.³⁰

D.1. Lamanya Perlindungan Hak Cipta

Selanjutnya, dasar filosofi berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan yang mempunyai sifat *droit de suit*, senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan hukum apa saja terhadap haknya. Adanya batasan waktu pemilikan hak cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun, diharapkan hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seseorang pencipta sebagai pemiliknya. Sehingga setelah si pencipta meninggal dan ditambah dengan 50 tahun, selanjutnya haknya dapat dinikmati oleh masyarakat lusa secara bebas sebagai milik umum (*public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.³¹

Pembatasan hak cipta mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai hak individu, dengan jangka waktu yang relatif panjang akan tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik yang berfungsi sosial. Walaupun demikian dalam praktek ternyata batasan kepemilikan hak cipta ini justru sering menguntungkan pihak lain yaitu pihak produser dalam hal karya lagu serta karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam

³⁰ Trias Welas, *Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010, Hal. 52-55.

³¹ Audah Husain, *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 2004, Hal. 216.

hal karya cipta berupa buku. Hal ini tidak terlepas dari hak cipta yang mengandung sifat komersial, yaitu ada unsur ekonomis dalam rangka mencari keuntungan.

Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum pada Pasal 29 UU Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, dikenal juga pada aturan Belanda yaitu *Auterswet* 1912. Ketentuan *auterswet* ini merupakan pengambilalihan dari ketentuan Internasional Konvensi Bern, yang isinya:

Hak cipta atas ciptaan:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. Arsitektur;
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- h. Alat peraga;
- i. Peta;
- j. Terjemahan, saduran dan bunga rampai berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga lima puluh tahun sesudahnya. (ayat 2)

Ciptaan buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, tari, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, terjemahan, tafsir, saduran, berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh tahun) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, karya siaran berlaku selama 50 (lima puluh tahun) tahun sejak pertama kali diumumkan. Ciptaan atas fotografi, berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan dan ciptaan atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh tahun) tahun sejak pertama kali diumumkan.³²

³² Etty. S. Suhatdo. *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang, 2000, Hal. 62.

E. Tinjauan Umum tentang Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

E.1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Istilah “Polisi” yang diberikan oleh tiap-tiap negara adalah berbeda, oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya istilah “*Constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi polisi. *Constable* mengandung 2 (dua) macam arti, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*Police Constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*Office Constable*). Di Amerika Serikat istilah yang dipakai adalah “*Sheriff*” yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Demikianlah didapatkan istilah polisi yang berbeda-beda menurut bahasanya seperti : “*Police*” di Inggris, “*Polizei*” di Jerman dan “*Politei*” di Belanda.

Istilah “Polisi” di Indonesia adalah hasil kata serapan dari istilah yang dipakai di Belanda. Berdasarkan beberapa literatur ada beberapa pengertian dari kata “Polisi”, antara lain:

a. Menurut Kamus Ilmiah Populer, yaitu:

Bayangkara negara, hamba hukum, petugas penjaga keamanan/keteriban dan keadilan.³³

b. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

- i. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).
- ii. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).³⁴

Pengertian polisi mempunyai banyak kesamaan di berbagai negara. Misalnya di Inggris, Polisi (*police*) adalah pemelihara ketertiban umum dan perlindungan orang-orang

³³ Pius A. Putranto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, Hal. 608.

³⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, Hal. 513.

serta miliknya dari keadaan yang menuntut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, istilah kepolisian mempunyai pengertian yang artinya segala hak-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

Dengan demikian pengertian POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) sendiri dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas adalah suatu lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknik kepolisian.

E.2. Tugas dan Wewenang POLRI

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI), tugas dan wewenang POLRI telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 13 UU POLRI menyebutkan tugas pokok POLRI:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 14 UU POLRI menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dalam Pasal 13 UU POLRI, POLRI bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

³⁵ UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Citra Umbara, Bandung, 2002.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

Sedangkan Pasal 15 UU POLRI menyebutkan bahwa POLRI secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16 UU POLRI menyebutkan dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam Pasal 13 UU POLRI dan Pasal 14 UU POLRI dibidang proses pidana, POLRI berwenang untuk:

³⁶ *Ibid*, Pasal 14 UU POLRI.

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

E.3. Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta sebelum diberlakukannya UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 termasuk dalam delik aduan (*klachidelict*). Artinya, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait atau tuntutan sanksi pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum atas dasar pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, baik para pencipta, pemegang izin, warga masyarakat sebagai konsumen ataupun negara sebagai penerima pajak.

Delik aduan ini adalah dalam bentuk delik aduan mutlak (*absolute klachidelict*), yakni peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan. Setelah diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2002, pelanggaran hak cipta menjadi delik biasa yang dapat diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Adanya perubahan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati HKI mengingat masalah pelanggaran hak cipta telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara di samping masyarakat internasional menuding Indonesia sebagai negaranya para pembajak.

repository.ub.ac.id

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tercantum dua penyidik yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi suatu pelanggaran hak cipta, maka Pasal 71 UU Hak Cipta mengatur tentang penyidik yang dapat melakukan penegakan hukum.

Menurut ketentuan pasal tersebut, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1(b) UU Nomor 8 Tahun 1981, yakni pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk bertugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Mereka ini dapat bertugas sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan wewenang tertentu. Pasal 71 ayat 2 UU Hak Cipta menyebutkan dalam tindak pidana di bidang hak cipta penyidik mempunyai wewenang melakukan tindakan berupa:

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta
- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta,
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan tindak pidana di bidang hak cipta,
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta,
- e. Pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya,
- f. Melakukan penyitaan bersama pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta, dan
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Penyidikan oleh PPNS dilakukan setelah ada surat perintah tugas penyidikan, yaitu:

1. Untuk PPNS pada tingkat kantor wilayah, surat perintah diberikan oleh Kepala Departemen Kehakiman setempat. Kewenangan tugas PPNS tingkat kantor wilayah hanya meliputi wilayah hukum kantor bersangkutan, dan
2. Untuk PPNS pada tingkat Direktorat Hak Cipta (nasional), surat perintah diberikan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

Kewenangan tugas penyidik tingkat ini meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pembagian tugas ini diharapkan dapat mempercepat penanggulangan pelanggaran hak cipta mengingat era globalisasi dengan teknologi semakin canggih. Karena selama ini, teknologi baru dengan mudah masuk ke Indonesia tanpa mampu dilakukan tindakan filterisasi dengan ketat oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi seperti internet menjadi salah satu medium bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pelanggaran hak cipta dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas atau kedaulatan suatu negara. *Cross boundary countries* kini menjadi motif yang menarik para pembajak digital.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS mempunyai kewajiban dalam empat hal, antara lain:

- a. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang dimulainya penyidikan;
- b. Memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan;
- c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Keempat kewajiban dari PPNS itu saling terkait dan terukur dalam rangka untuk mengungkapkan suatu pelanggaran hak cipta di tanah air. Semua kewajiban di atas bagi

PPNS menjadi dasar untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Akan tetapi PPNS tidak diberi kewajiban atau wewenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1988. Tujuannya adalah agar tugas PPNS tidak tumpang tindih dengan tugas penegak hukum kepolisian dalam rangka penyidikan pelanggaran hak cipta.

Penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh PPNS wajib didasarkan pada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana atau di tempat yang banyak ditemukan barang bukti pelanggaran hak cipta. Permohonan surat izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman setempat dan tembusannya dikirimkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara.

Berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta, Penyidik Pejabat Polisi Negara dalam penyidikan hak cipta lebih diutamakan atau dikedepankan pada penegakan hukum hak cipta, sedangkan PPNS mempunyai kewenangan menyidik hanya karena lingkup tugas serta tanggung jawabnya meliputi pada pembinaan terhadap hak cipta. Oleh karena itu, penyampaian hasil penyidikan oleh Penyidik Pelanggaran Hak Cipta kepada Penuntut Umum setelah memperoleh petunjuk yang diperlukan harus melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Walaupun mempunyai kewenangan menyidik dan menyita barang bukti, PPNS tidak boleh melakukan penangkapan dan/atau penahanan, kecuali tertangkap tangan (*caught in the act*). Dalam hal ini, PPNS boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah selama 1 (satu) hari dan segera menyerahkannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara yang lebih berwenang. Ketentuan demikian harus ditaati penyidik PPNS dalam pekerjaannya mengusut pelanggaran hak cipta supaya tidak ada tuduhan “pelanggaran hak asasi manusia” pada hak milik seseorang. Pelanggaran hak cipta tidak semata-mata menonjolkan pada hak perdata

pencipta saja, juga pada kepentingan umum dan hak hak asasi orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta.³⁷ Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pejabat Polisi Negara atau Penyidik POLRI lebih berwenang dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya hak cipta musik atau lagu, PPNS hanya boleh melakukan penangkapan dan/atau penahanan, apabila tertangkap tangan.



³⁷ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, diakses Januari 2011.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*legal research*). Secara *yuridis* mengacu pada UU Hak Cipta, khususnya ketentuan pidana Pasal 72 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang berkaitan dengan ketentuan pidana yang mengatur perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ciptaanya tersebut. Secara *empiris* mengacu pada pelaksanaan ketentuan pidana bagi orang atau badan usaha yang melakukan praktik pembajakan musik atau lagu yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi yaitu dengan menggunakan cakram optik (*optical disc*).

B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang Kota (Polres Malang Kota). Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian di Polres Malang Kota tersebut karena pada saat pra survey, seperti telah diuraikan dalam latar belakang ditemukan data tentang pelanggaran hak cipta dibidang musik atau lagu yang ditangani oleh Penyidik Polres Malang Kota.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data dari para Penyidik Polres Malang Kota, pelaku pembajakan di lokasi penelitian serta PPNS Dirjen HKI.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu (UU Hak Cipta), literatur, studi kepustakaan, artikel-artikel, catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan hak cipta, dokumentasi mengenai pembajakan musik atau lagu dan penelusuran di internet.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari para Penyidik Polres Malang Kota, PPNS Dirjen HKI serta pelaku pembajakan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, literatur, studi kepustakaan, artikel-artikel, catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan hak cipta, dokumentasi mengenai pembajakan musik atau lagu dan hasil penelusuran di internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada para penyidik di Polres Malang Kota, PPNS Dirjen HKI yang pernah menangani kasus pelanggaran hak cipta berupa pembajakan musik atau lagu dan keterangan dari narasumber yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu sebagai informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara dilakukan

dengan wawancara terstruktur yaitu melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dengan mengutip data dari bahan yang ada, yaitu UU Hak Cipta, literatur-literatur serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi penulisan karya ilmiah ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian atau individu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang kriterianya dapat ditentukan peneliti.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam penerapan ketentuan pidana Pasal 72 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Dalam hal ini adalah seluruh penyidik di Polres Malang Kota.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari populasi yang akan dijadikan generalisasi subyek penelitian.³⁹ Cara pengambilan sampel dalam penulisan ini dilakukan dengan cara *purposive* sampel, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Penyidik Polres Malang Kota yang pernah menangani perkara pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu.

³⁸ Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hal. 82.

³⁹ *Ibid*, Hal.83.

F. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisa secara deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti di lapangan mengenai upaya perlindungan hukum pemegang hak cipta yang dilakukan oleh Penyidik Polres Malang Kota yang kemudian akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori perundang-undangan dan kepustakaan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir. Hal-hal yang akan dianalisis, seperti penerapan ketentuan pidana Pasal 72 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta musik atau lagu di masyarakat apakah sudah sesuai atau tidak, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan UU tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan UU tersebut.

G. Definisi Operasional

- a. Penerapan adalah bekerja atau tidak bekerjanya aturan hukum Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu.
- b. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dalam bentuk kaset, CD, VCD atau DVD dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan atas suatu perbuatan yang telah diatur menurut hukum dan UU yang berlaku dalam hal ini merupakan perlindungan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.

d. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang menerima hak cipta melalui pemberian lisensi dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut berupa ijin untuk menggandakan karya cipta dalam bentuk kaset, CD, VCD atau DVD.

e. Musik

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

f. Lagu

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama).

g. Penyidik

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polres Malang Kota) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan (PPNS Dirjen HKI).

h. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Polres Malang Kota dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran hak cipta dan guna menemukan tersangkanya

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Malang Kota

Kepolisian Resort (Polres) Malang Kota merupakan institusi penegak hukum yang bekerja di bawah POLRI. Polres Malang Kota bekerja membantu Polda Jawa Timur dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta pembinaan Polres dan jajarannya. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas POLRI lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum Pasal 2 UU POLRI dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI.

Polres Malang Kota berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Saiful Anwar. Polres Malang Kota dalam melaksanakan tugasnya memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 5 (lima) Kepolisian Sektor (Polsek) yang menjadi tanggungjawabnya. Kelima Polsek tersebut adalah Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun, Polsek Klojen, Polsek Blimbing dan Polsek Kedung Kandang.

Kelima Polsek tersebut di atas akan menyerahkan laporan tentang suatu keadaan di wilayah sektornya masing-masing. Bila terjadi suatu tindak pidana, kepolisian sektor akan segera melaporkannya ke Polres untuk kemudian diproses lebih lanjut. Tiap-tiap Polsek memiliki kepala yang disebut dengan Kapolsek. Kapolsek tersebut bekerja atas perintah Kapolres yang tingkatannya lebih tinggi, namun ia tidak dibatasi kewenangannya oleh Kapolres. Ia berwenang mengatur dan memantau wilayah kekuasaannya sesuai dengan keadaan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.


Polres Malang Kota memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Intelejen dan Pengamanan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Pembinaan dan Kemitraasn (Binamitra) dan Satuan Samapta (Satsamapta).

Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional dijelaskan sebagai berikut.

- a. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polres.
- b. Satintelkam bertugas melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
- c. Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,
- d. Binamitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat.
- e. Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Januari 2011.

Bagan 1
Struktur Organisasi Polres Malang Kota



(Sumber: data sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, keterangan bagan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau

mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas staf seluruh anggota satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bagan Operasional (Ops) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagian Ops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagren (Bagian Perencanaan) bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.
5. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya Manusia) bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
6. Siwas (Seksi Pengawas) bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

7. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota POLRI, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan permuliaan profesi.
8. Sikeu (Seksi Keuangan) bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
9. Sium (Seksi Umum) bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan marks di lingkungan Polres.
10. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan oleh TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
11. Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan) adalah unsur pelaksana Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan atau membawa fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persanduann dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.
12. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) adalah unsur pelaksanaan utama pada Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi pendidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan


elayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

13. Sat Narkoba (Satuan Narkotika Obat-Obatan) adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim dan berada di bawah Kapolres. Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.
14. Sat Samapta (Satuan Samapta) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas Polisi secara umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
15. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Polsek (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan fungsi reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Polres

Malang Kota membawahi 5 (lima) Polsek yaitu : Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun, Polsek Klojen, Polsek Kedung Kandang dan Polsekta Blimbing.

Dari struktur organisasi Polres Malang Kota di atas yang melaksanakan fungsi penangkapan dan penahanan terhadap pelanggaran hak cipta yaitu bagian reserse kriminal atau reskrim sebagai penyidik, atau kemudian disebut Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tindakan pembajakan dan pengedaran kaset, CD ataupun VCD bajakan termasuk pidana berat.

Bagan 2
Struktur Organisasi
Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota



(Sumber: data sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Peraturan kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, keterangan bagan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kasat Reskrim adalah kepala satuan reserse kriminal, yang disingkat kasat reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres kota Malang dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres kota Malang.
- b. Kaur Binops adalah kepala urusan pembinaan operasional, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada Kasat Reskrim Polresta Malang.
- c. Bamin bertugas membantu menyiapkan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan menyiapkan personel dan surat perintah kegiatan operasi atau pengamanan dan menerima semua laporan kejadian untuk dijadikan data laporan.
- d. Kaur Mintu bertugas mengagendakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkan surat di bagian reserse kriminal.
- e. Banum bertugas untuk membantu kaur mintu mengagendakan, mengirim dan mengarsipkan surat-surat dan tugas-tugas lain sesuai perintah kasubag bin ops.
- f. Kaur Ident bertugas sebagai pemimpin untuk memberikan pembinaan dan bantuan teknis atas pelaksanaan dan kegiatan identifikasi.
- g. Baur Ident bertugas untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan korban tindak pidana dan pembuatan sidik jari.
- h. Unit Opsnal bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.
- i. Kanit bertugas sebagai pemimpin dari salah satu unit idik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.
- j. Banit adalah pembantu kanit untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

B. Gambaran Umum tentang Pelanggaran Hak Cipta atas Musik atau Lagu di Kota Malang

Pembajakan adalah pencurian/pengcropyuan/perekaman/plagiat hak milik atau hak cipta orang lain tanpa adanya izin dari si pemegang hak cipta tersebut untuk diperbanyak dan disebarluaskan ke masyarakat dengan harga lebih murah dari harga aslinya yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Bagi seorang pebisnis yang bercita-cita mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat dengan biaya produksi rendah, murah dan segera mendapat keuntungan besar dan cepat tentunya akan mengambil peluang bisnis yang menjanjikan ini, walaupun beresiko besar melanggar rambu-rambu perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan musik atau lagu di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan sudah sangat memprihatinkan. Salah satu fakta yang ada di lapangan misalnya terjadi pada industri musik. Menurut catatan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), pembajakan industri musik di Indonesia menunjukkan angka yang paling signifikan pada tahun 2001. Jumlah pembajakan musik dalam bentuk kaset, CD, VCD maupun DVD mencapai 600 persen, sedangkan pada tahun 2002 meningkat hingga mencapai 1.000 persen yang mengakibatkan kerugian industri rekaman mencapai Rp 11 Triliun.⁴²

Disamping industri musik, negara juga mengalami kerugian dalam jumlah yang cukup besar dari sektor pajak. Hal ini diakibatkan kaset, CD, VCD dan DVD bajakan yang beredar, dijual kepada masyarakat dengan tidak membayar pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. Demikian juga dengan pencipta lagu yang juga mengalami kerugian cukup besar akibat tidak menerima royalti dari lagu yang diciptakannya.

⁴¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, Hal. 121.

⁴² *Ibid*, Hal. 125.

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya juga menjadi sasaran dari para pelaku pembajakan tersebut. Sentra terbesar penjualan kaset, CD, VCD dan DVD bajakan di kota Malang terletak di daerah pertokoan sekitar Mitra 1, Pasar Blimbing dan Pasar Besar Malang. VCD bajakan yang dijual harganya bervariasi, rata-rata seharga Rp 5.000,-/keping untuk lagu Indonesia dan Rp 7.500,- untuk lagu barat. Sedangkan untuk DVD harganya berkisar antara Rp 8.000,- sampai Rp 10.000,-/keping.⁴³

Para penjual atau pengedar kaset, CD, VCD dan DVD bajakan tersebut (rata-rata pedagang kaki lima) menjual barang dagangannya secara terang-terangan, mereka memang sempat menutup usahanya pada saat mulai berlakunya UU Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003 lalu, karena pada saat itu pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan pihak kepolisian gencar melakukan operasi penertiban. Akan tetapi karena hal itu tidak dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan, para penjual kaset, CD, VCD dan DVD bajakan tersebut itupun mulai menjual barang dagangannya kembali.

Harus diakui bahwa pembajakan terhadap suatu hasil karya cipta musik, disatu sisi bermanfaat bagi masyarakat konsumen yang mempunyai tingkat ekonomi lemah, karena dengan adanya barang-barang bajakan tersebut mereka juga dapat ikut menikmati dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi disisi lain, jika pembajakan ini dibiarkan saja tidak dapat mendidik masyarakat untuk dapat lebih menghargai hasil karya orang lain. Karena itu masalah pembajakan terhadap suatu hasil karya cipta musik menjadi masalah yang dilematis di Indonesia, yaitu antara kewajiban untuk melindungi hak pencipta karya cipta dengan adanya kewajiban untuk menyediakan hiburan yang murah bagi masyarakat.

Masalah pembajakan di kota Malang ternyata tidak hanya menjadi masalah yang dilematis bagi pemerintah tetapi juga menjadi masalah yang dilematis bagi kalangan musisi sendiri. Untuk musisi yang sudah mempunyai nama di blantika musik Indonesia,

⁴³ Hasil Wawancara dengan Djufriyadi, Tahanan Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pembajakan adalah mereka akan sangat dirugikan dengan adanya tindak pembajakan, karena royalti yang mereka harapkan dari hasil penjualan karya mereka terancam tidak sesuai dengan target yang mereka buat. Sedangkan di sisi lain, bagi musisi yang belum mempunyai nama besar tentunya mereka sangat berharap banyak dengan adanya pembajakan, karena dengan pembajakan tersebut dapat meningkatkan popularitas mereka sehingga nantinya nama mereka akan dikenal oleh masyarakat. Satu contoh kasus adalah penyanyi Inul Daratista yang diuntungkan dengan banyaknya kaset dan VCD bajakannya yang beredar di pasaran, karena dengan begitu popularitas dari seorang Inul dapat meningkat dengan cepat bahkan menjadi suatu fenomena di Indonesia.⁴⁴

Untuk jangka pendek, pembajakan terhadap karya cipta musik yang dimiliki oleh musisi yang belum punya nama memang terlihat sangat menguntungkan bagi musisi itu karena mereka dapat mengenalkan karya mereka kepada masyarakat dan tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Akan tetapi untuk jangka panjang, kegiatan pembajakan itu akan sangat merugikan bagi musisi tersebut, apalagi bila musisi tersebut dalam perjalanannya ke depan ternyata menjadi salah satu yang mempunyai nama besar. Salah satu kerugian nantinya akan dialami adalah mereka tidak bisa mendapat royalti dari hasil karya cipta mereka yang sudah diperkenalkan ke masyarakat dengan melalui jalur pembajakan.

Ketakutan terbesar yang dimiliki oleh musisi yang belum mempunyai nama besar dari adanya pembajakan terhadap hasil karyanya apabila ternyata hasil karya cipta mereka dibajak oleh musisi yang sudah memiliki nama besar dan diakui sebagai karya cipta dari musisi yang sudah mempunyai nama besar tersebut. Hal ini tentu merugikan bagi musisi yang belum punya nama, karena hak cipta dari karya yang mereka hasilkan ternyata dimiliki oleh musisi lain. Mereka juga kesulitan untuk menuntut karena kurangnya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hasil karya cipta tersebut adalah milik mereka.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Januari 2011.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pelanggaran hak cipta khususnya hasil karya cipta atas musik atau lagu, antara lain karena kemajuan teknologi di samping sifat manusia yang ingin cepat memperoleh keuntungan tanpa terlalu banyak pengorbanan. Faktor penyebab yang muncul dari adanya kemajuan teknologi tersebut adalah teknologi di bidang telekomunikasi dan teknologi digital, yaitu khusus untuk cara penyampaian suatu karya ciptaan kepada masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Perkembangan percetakan dengan penggunaan mesin *offset* dan juga mesin fotokopi.
- b. Penemuan pita magnetik dan perkembangan kaset rekorder berkualitas tinggi yang tidak hanya digunakan untuk merekam kaset rekaman tetapi juga untuk merekam musik, nyanyian yang dipentaskan secara hidup.
- c. Penemuan rekorder video yang memperluas pemutaran film.
- d. Penemuan cakram optik dan *compact disk* yang dapat digunakan untuk memperbanyak rekaman suara dan film dengan kualitas yang bagus dan tidak memakan waktu yang lama.⁴⁵

Sedangkan faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pembajakan karya cipta yang berasal dari masyarakat, antara lain:

1. Masih kurangnya budaya dan etika masyarakat Indonesia untuk mau menghargai karya ciptaan seseorang.
2. Faktor ekonomi dimana tindak pembajakan karya cipta ini dapat menjadi industri yang menjanjikan untuk mendapat uang dalam jumlah besar tanpa usaha yang keras, dan juga tingkat perekonomian masyarakat yang sebagian besar golongan menengah ke bawah di mana mereka juga membutuhkan sarana hiburan yang murah.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi dari hak cipta.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Bambang Heryanta, Kepala Unit Idik III Polres Kota Malang, Data Primer, Diolah, Februari, 2011.

4. Kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hakim, instansi bea cukai dan instansi terkait lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum hak cipta.⁴⁶

Pada kenyataan yang ada di lapangan faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembajakan terhadap suatu hasil karya cipta musik adalah faktor ekonomi dan faktor tingkat kesadaran hukum masyarakat. Faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya pembajakan terhadap suatu karya cipta musik dikarenakan harga kaset, CD, VCD dan DVD *original* di atas standar daya beli masyarakat (khususnya tingkat menengah ke bawah) sedangkan harga kaset, CD, VCD dan DVD bajakan ternyata menawarkan harga yang jauh lebih murah sehingga menjadi alternatif dan berkembang menjadi suatu kebutuhan yang signifikan. Sedangkan dari faktor tingkat kesadaran hukum masyarakat, para pelaku pembajakan hasil karya cipta musik atau lagu melihat adanya kebutuhan masyarakat yang signifikan dengan hasil yang diperoleh (keuntungan).

Tingginya permintaan dari pasar, dalam hal ini permintaan masyarakat akan tersedianya sarana hiburan yang murah, semakin mendorong para pembajak untuk lebih memperbanyak karya cipta yang dibajak dan kemudian dijual ke masyarakat meskipun perbuatan yang mereka lakukan jelas-jelas telah melanggar “hak eksklusif pencipta” maupun “pemegang hak cipta” atas suatu ciptaan (karya cipta musik atau lagu). Tingginya permintaan dari pasar tidak jarang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dari para pelaku pembajakan. Mereka saling berlomba-lomba untuk bisa memonopoli pasar pembajakan di Indonesia bahkan tidak jarang mereka akan berusaha untuk menjatuhkan pelaku pembajakan lain yang menjadi saingannya. Adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial dalam jumlah besar dengan cara mudah yang merupakan salah satu faktor timbulnya

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Februari 2011.

kejahatan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pembajakan terhadap suatu hasil karya cipta musik.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab adalah dari faktor budaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak bisa untuk disiplin dan lebih menghargai hasil karya cipta orang lain. Sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya kota Malang tidak peduli apakah kaset atau VCD sebagai bentuk dari suatu karya cipta musik yang mereka beli adalah barang bajakan. Bisa memutar dan mendengar lagu yang mereka sukai meskipun dengan kualitas yang tidak bagus dan tanpa mengeluarkan uang dalam jumlah cukup banyak untuk membeli yang asli atau *original* dianggap sebagai suatu hal yang lebih penting.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan secara garis besar memiliki kesamaan dengan faktor-faktor penyebab umum meningkatnya pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu. Faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat menjadi faktor utama terjadinya pembajakan terhadap karya cipta khususnya hasil karya cipta musik. Latar belakang ekonomi disini, dalam arti bahwa adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial yang cukup besar dengan cara relatif mudah, sebagai upaya untuk memenuhi keperluan hidup dan juga tingkat ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih di bawah rata-rata sehingga mereka merasa diuntungkan dengan banyaknya barang-barang bajakan khususnya kaset dan VCD yang beredar di pasaran. Sedangkan faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya cipta orang lain disebabkan karena budaya dari sebagian besar masyarakat kegiatan pembajakan terhadap suatu hasil karya cipta dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan yang biasa dan tidak perlu untuk dipermasalahkan.

Sedangkan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab berlangsungnya kegiatan pembajakan hak cipta adalah seperti kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Tidak adanya perencanaan yang baik untuk memberantas pembajakan dan lain-lain juga

merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pembajakan. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya suatu kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi suatu dengan yang lainnya.

C. Penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Terkait Kasus Pembajakan kaset, CD, VCD dan DVD di Kota Malang

Pasal 72 UU Hak Cipta mengatur mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap setiap orang atau suatu badan usaha yang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana berupa pembajakan terhadap hak cipta. Fokus penelitian lebih ditujukan terhadap penerapan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta yang harus dibuktikan meliputi unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Hak Cipta. Rumusan unsur kesalahan dalam Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta tidak disebutkan secara tegas dalam rumusan Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta yang merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta (membajak karya cipta dan menjual produk bajakan). Unsur subjektif melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta masuk dalam unsur subjektif tindak pidana pelanggaran hak cipta karena pelaku memiliki niat untuk melakukan pelanggaran hak cipta terkait Pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta.

Unsur objektif Pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta meliputi unsur petindak yaitu setiap orang atau badan usaha, dan perbuatan yang dilakukan adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan atau memperbanyak dan/atau

menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Sedangkan unsur objektif Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta, jenis kejahatan yang dilakukan adalah perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

Wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta dimiliki oleh Penyidik Kepolisian dan PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan HKI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat 2 UU Hak Cipta, penyidik tindak pidana di bidang hak cipta berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta;

- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta untuk melindungi hasil karya cipta musik atau lagu dari pembajakan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pelaksanaan untuk di lapangan, pihak-pihaknya terdiri dari penyidik kepolisian, PPNS di departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan HKI khususnya hak cipta, penuntut umum dan hakim. Keempat institusi tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan apa yang telah diatur dalam UU Hak Cipta.

Pihak yang juga mempunyai tanggungjawab moral untuk membantu penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta selain aparat penegak hukum adalah musisi dalam hal ini penyanyi, pencipta lagu dan juga produser. Selain musisi, masyarakat sebagai penikmat dari karya musik sendiri dituntut juga untuk berperan aktif membantu mengingat keterbatasan tenaga yang ada di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Polres Malang Kota, selama tiga tahun terakhir pihak Kepolisian Resort Malang Kota telah melakukan penindakan secara tegas kepada para pelaku penjual kaset, CD, VCD dan DVD musik atau lagu bajakan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Wilayah Hukum Polres Malang Kota
Periode Januari 2009 s/d Maret 2011

BULAN	TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011	
	Pasal 72 ayat 1	Pasal 72 ayat 2	Pasal 72 ayat 1	Pasal 72 ayat 2	Pasal 72 ayat 1	Pasal 72 ayat 2
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	1	-	-
Maret	-	-	-	1	-	1
April	-	-	-	1	-	-
Mei	1	-	-	1	-	-
Juni	-	-	-	1	-	-
Juli	-	-	-	1	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	1	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus	1	1	-	6	-	1

(Sumber: Data Sekunder, diolah, Maret 2011)

Perolehan data dari penelitian di Polres Malang Kota tentang pelanggaran hak cipta yang terjadi di kota Malang selama tiga tahun terakhir, penindakan yang telah dilakukan oleh penyidik dari Sat Reskrim Polres Malang Kota adalah sebagai berikut: 2 pelanggaran terjadi pada bulan Mei dan November tahun 2009, 6 pelanggaran terjadi pada tahun 2010 dan 1 pelanggaran terjadi pada bulan Maret tahun 2011. Total pelanggaran hak cipta selama 3 tahun terakhir sebanyak 9 kasus. Data pelanggaran hak cipta berupa pembajakan kaset, CD, VCD dan DVD bajakan selama 3 tahun terakhir tersebut di atas menggambarkan adanya penurunan kasus dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa kasus pembajakan terhadap hasil karya cipta atas musik atau lagu yang pernah ditangani oleh Penyidik Polres Malang Kota, diantaranya adalah kasus pembajakan VCD yang dilakukan oleh tersangka Subairi, produsen CD, VCD dan DVD bajakan, usia 35 tahun. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 15 unit komputer, seperangkat alat

pengganda VCD serta ribuan keping CD, VCD dan DVD bajakan lainnya yang siap diedarkan kepada konsumen. Setelah dilakukan proses penyidikan, tersangka diajukan ke Kejaksaan Negeri Malang dengan dakwaan telah melanggar Pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 karena dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi barang bajakan untuk memperoleh keuntungan finansial.⁴⁷

Kasus lain yang ditangani berdasarkan laporan polisi adalah kasus penjualan VCD bajakan dengan Nomor Polisi K/LP/A/62/III/2011/SKN tertanggal 14 Maret 2011 dengan tersangka Djufriyadi, usia 24 tahun, beralamat di Jl. Muharto Gg.10 Kel. Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang. Barang bukti yang berhasil disita adalah VCD bajakan sejumlah 2.400 keping dan DVD bajakan sejumlah 200 keping. Setelah diadakan proses penyidikan, tersangka diajukan ke Kejaksaan Negeri Malang dengan dakwaan telah melanggar Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 karena dengan sengaja telah mengedarkan dan menjual barang hasil bajakan untuk memperoleh keuntungan finansial.⁴⁸

Sebelum melakukan penahanan, penyidik harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana (subjektif dan objektif) yang disebutkan dalam Pasal 72 UU Hak Cipta, setelah itu barulah penahanan yang dilakukan penyidik dikatakan sah. Merujuk pada kasus pelanggaran hak cipta di atas, Subairi didakwa telah melanggar Pasal 71 ayat 1 UU Hak Cipta karena telah melakukan perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja memproduksi barang bajakan berupa CD, VCD serta DVD untuk kemudian dijual sehingga memperoleh keuntungan dari penjualan barang-barang bajakan tersebut. Subairi diancam pidana dengan pidana penjara minimal 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sedangkan Djufriyadi didakwa telah melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Hak

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Moh. Hairil S.H., Anggota Unit Tipiter, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Moh. Hairil S.H., Anggota Unit Tipiter, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

Cipta dan diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena telah mengedarkan/menjual VCD dan DVD musik atau lagu bajakan, dan memperoleh keuntungan dari penjualan barang-barang bajakan tersebut.⁴⁹

C.1. Wewenang PPNS Bidang Hak Cipta dan Penyidik Kepolisian dalam Penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta

Wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta dimiliki oleh PPNS di bidang hak cipta dan penyidik kepolisian. Dengan adanya dua penyidik, tentunya diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai siapa yang berwenang penuh untuk melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan serta tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh masing-masing penyidik.

C.1.1. Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab PPNS Bidang Hak Cipta

PPNS bidang hak cipta secara garis besar mempunyai 5 (lima) wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta khususnya hasil karya cipta musik atau lagu, antara lain;

1. Mencari dan mengumpulkan bahan keterangan/serta bukti-bukti (capulbaket) yang akan membuat terang adanya suatu tindak pidana.
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan saksi.
3. Membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Penyidik Umum/POLRI.
4. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Moh. Hairil S.H., Anggota Unit Tipiter, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

5. Memberikan keterangan ahli pada perkara di bidang HKI di pengadilan.⁵⁰

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS bidang hak cipta di Direktorat Jenderal HKI berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Hak Cipta ternyata tidak memiliki kesamaan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 UU Hak Cipta. Pada prakteknya di lapangan, peranan utama masih dipegang oleh Penyidik Kepolisian selaku penyidik utama. PPNS bidang hak cipta hanya berperan sebagai penyidik pembantu. Selain itu PPNS bidang hak cipta juga dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang menyebabkan PPNS bidang hak cipta tidak dapat leluasa bergerak.⁵¹

Salah satu aturan yang membatasi kewenangan dari PPNS terdapat pada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Nomor JUKLAK/27/VII/1991 yang mengatur mengenai hubungan kerja antara Penyidik POLRI dengan PPNS. Dalam petunjuk pelaksanaan disebutkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh Penyidik POLRI dan PPNS secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Karena kewajibannya Penyidik POLRI mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur secara terperinci dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP.
- b. Karena kewajibannya PPNS mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu (tipiter) sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan itu juga diatur mengenai koordinasi operasional antara Penyidik POLRI dan PPNS menurut Petunjuk Pelaksanaan Hubungan

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Supake Purba, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Hak Cipta di Direktorat Jenderal HKI, Data Primer, Diolah, Februari 2011.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Supake Purba, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Hak Cipta di Direktorat Jenderal HKI, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

repository.ub.ac.id

Kerja Antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Nomor Polisi JUKLAK/37/VII/1991 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk lebih mempertegas mengenai kedudukan PPNS di bidang hak cipta dan Sejak awal PPNS melakukan penyidikan suatu perkara pidana, maka PPNS wajib melaporkan tentang penyidikan tersebut kepada Penyidik POLRI.
- b. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, maka PPNS melaporkan hal itu atau berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- c. Sebelum PPNS menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum (melalui Penyidik POLRI) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- d. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, maka PPNS memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik POLRI dan Penuntut Umum. Untuk mencegah terjadinya praperadilan sebelum PPNS menghentikan penyidikan, maka terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- e. Untuk kepentingan pendataan kriminalitas secara nasional, PPNS wajib memberitahukan laporan data tentang tindak pidana yang ditanganinya secara berkala, sesuai prosedur yang ditetapkan.

Penyidik POLRI berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta, Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M.01-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta, yang disebutkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan PPNS di lingkungan Departemen Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, bukan berarti PPNS hak cipta sebagai penyidik tunggal dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana hak cipta.

2. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta, PPNS hak cipta perlu tetap memperhatikan ketentuan Pasal 107 ayat 3 KUHAP, dalam hal penyerahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui Penyidik POLRI.
3. Penyidikan atas pelanggaran hak cipta tetap dapat dilakukan oleh Penyidik POLRI, dalam hal Penyidik POLRI telah menerima laporan tentang pelanggaran di bidang hak cipta.
4. Apabila penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta telah dilaksanakan oleh Penyidik POLRI, maka PPNS dapat memberikan masukan guna keperluan penyidikan jika diperlukan.
5. Jika di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan belum ada PPNS hak cipta yang sudah diangkat, maka Penyidik POLRI berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran hak cipta.⁵²

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor JUKLAK/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan PPNS dan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta, dapat diketahui bahwa wewenang dari PPNS bidang hak cipta memang dibatasi secara jelas dan selalu berada di bawah koordinasi serta pengawasan dari Penyidik Kepolisian. Selain itu, apabila kita kembali pada tujuan dibentuknya PPNS bidang hak cipta sebenarnya PPNS bidang hak cipta merupakan pembantu dari Penyidik Kepolisian. Jadi yang memegang peranan pokok di dalam proses penyidikan berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta adalah Penyidik Kepolisian.

Selain dibatasinya wewenang penyidikan secara jelas, ada juga beberapa kendala lain yang harus dihadapi oleh PPNS bidang hak cipta di dalam menangani kasus pelanggaran hak

⁵² Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1990.

cipta khususnya hasil karya cipta atas musik atau lagu. Kendala-kendala yang harus dihadapi antara lain yaitu:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPNS bidang hak cipta untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran hak cipta.
- b. Kurangnya personil yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang bersifat represif, sehingga tugas PPNS bidang hak cipta sebagian besar hanya bersifat administratif saja, semisal membuat acara pemeriksaan atau sebagai saksi ahli di dalam kasus pelanggaran hak cipta khususnya hasil karya cipta atas musik atau lagu.
- c. Kurang profesionalnya PPNS bidang hak cipta di bidang teknis penyidikan, karena tidak adanya dukungan secara instusional-struktural.⁵³

C.1.2. Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Penyidik Kepolisian

Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta khususnya hasil karya cipta musik atau lagu yang terdapat pada UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 secara garis besar tetap berpatokan pada Pasal 7 ayat 1 KUHAP.⁵⁴ Pada isi pasal tersebut dikatakan bahwa Polisi mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penggerebekan, penangkapan maupun penahanan. Wewenang untuk melakukan penggerebekan, penangkapan maupun penahanan ini tidak dimiliki oleh PPNS bidang hak cipta.

Wewenang untuk melakukan penggerebekan, penangkapan maupun penahanan ini pada prakteknya di kota Malang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Malang Kota. Dilihat dari wewenang, tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta

⁵³ Hasil Wawancara dengan Supake Purba, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Hak Cipta di Direktorat Jenderal HKI, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Bambang Heryanta, Kepala Unit Idik III Polres Kota Malang, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

sebetulnya tidak ada kendala dalam proses penggerebekan, penangkapan maupun penahanan dari tersangka. Pihak Polres Malang Kota sudah menjalankan tugasnya sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum dalam menerapkan UU Hak Cipta khususnya Pasal 72.

D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu di Kota Malang

Pelaksanaan penyidikan dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta tidaklah mudah, pihak kepolisian telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi kasus pelanggaran hak cipta berupa pembajakan kaset, CD, VCD dan DVD musik atau lagu yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pelanggaran hak cipta khususnya yang terjadi di kota Malang. Namun demikian seringkali ditemukan kendala-kendala sehingga menghambat berjalannya proses penyidikan.

Kendala dalam penegakan UU Hak Cipta diantaranya adalah terkait dengan faktor budaya sebagian masyarakat Indonesia yang belum mengenal adanya perlindungan hak cipta sebagai bagian dari HKI. Budaya sebagian masyarakat Indonesia cenderung menganggap HKI sebagai *public domain* yang bukan merupakan suatu hak individu yang membutuhkan perlindungan hukum secara optimal. Dengan demikian, budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat komunal merupakan salah satu kendala yang besar dalam kerangka penegakan UU Hak Cipta. Padahal, disatu sisi pemerintah harus menegakan UU Hak Cipta untuk memenuhi kewajiban *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai konsekuensi yuridis ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta meratifikasi perjanjian multilateral *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) putaran Uruguay 1994 yang kemudian meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Namun, di sisi

lain budaya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengenal dan mengerti mengenai perlindungan HKI (dalam hal ini hak cipta).⁵⁵

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resort Malang Kota cukup signifikan untuk dapat melakukan penegakan hukum di bidang HKI tersebut. Menurut hasil wawancara dengan pihak kepolisian yang pernah menangani kasus pelanggaran hak cipta di kota Malang ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resort Malang Kota dalam melakukan upaya tersebut. Kendala tersebut berasal dari eksternal dan internal.

a) Kendala Eksternal

- 1) Belum ada aturan yang menyebutkan atau mengatur secara tegas mengenai pembajakan karya cipta terkait perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu khususnya dalam tahap penyidikan.⁵⁶
- 2) Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS bidang hak cipta di Dirjen HKI berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Hak Cipta ternyata tidak memiliki kesamaan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 UU Hak Cipta. Pada prakteknya di lapangan, peranan utama masih dipegang oleh Penyidik Kepolisian selaku penyidik utama. PPNS bidang hak cipta hanya berperan sebagai penyidik pembantu. Selain itu PPNS bidang hak cipta juga dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang menyebabkan PPNS bidang hak cipta tidak dapat leluasa bergerak.⁵⁷

b) Kendala Internal

1. Terbatasnya jumlah personil khususnya reserse baik bagian lapangan ataupun bagian kantor, padahal jumlah kasus yang terjadi dalam setiap hari sangat banyak.

⁵⁵ www.pikiranrakyat.com, Ranti Fauza Maulana, *Penegakan UU Hak Cipta*, diakses Februari 2011.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Bambang Heryanta, Kepala Unit Idik III Polres Kota Malang, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Supake Purba, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Hak Cipta di Direktorat Jenderal HKI, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

Terbatasnya sumber daya manusia dapat dilihat pada jumlah anggota Sat Reskrim POLRI di Polresta Malang yang ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 2
Sumber Daya Manusia Sat Reskrim POLRI
di Polres Malang Kota Tahun 2011

NO.	SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH
1	Penyidik	35
2	Tata Usaha (TU)	3
3	Bagian Lapangan/Lidik (Tekab)	13
JUMLAH		52

(Sumber: data sekunder diolah, Februari 2011)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa anggota Sat Reskrim di Polres Malang Kota yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di lapangan (Tekab) jumlahnya sangat sedikit, yaitu hanya 13 orang. Kemudian yang bertugas sebagai penyidik sebanyak 35 orang, ditambah tenaga Tata Usaha (TU) 4 orang. Jumlah sumber daya manusia yang hanya sebanyak 52 orang, jelas sangat tidak mencukupi untuk melakukan tindakan yang pro aktif terhadap tindak pidana hak cipta yang sangat tinggi jumlahnya di lapangan.⁵⁸

2. Minimnya pengalaman kerja, pendidikan dan pengetahuan tentang hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota terkait penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu.

Sikap yang kurang mendukung dalam rangka penegakan UU Hak Cipta juga dipengaruhi oleh lamanya pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota terhadap UU Hak Cipta, yang ditunjukkan tabel berikut ini;

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

Tabel 3
Pengalaman Kerja Anggota Sat Reskrim
di Polres Malang Kota

NO.	PENGALAMAN KERJA	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	1-5 tahun	3	37,5
2	6-10 tahun	2	25,0
3	10-15 tahun	1	12,5
4	16 tahun ke atas	2	25,0
Jumlah		8	100

(Sumber: data sekunder, diolah, Februari 2011)

Tabel tersebut menunjukkan, 3 (37,5%) anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki pengalaman kerja 1-5 tahun, 2 (25,0%) anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang memiliki pengalaman kerja 6-10 tahun, 1 (12,5%) anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki pengalaman kerja 11-15 tahun, dan 2 (25,0%) anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki pengalaman kerja 16 tahun ke atas.⁵⁹

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Anggota Sat Reskrim
di Polres Malang Kota

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	SMU	5	62,5
2	Masih Kuliah	1	12,5
3	S-1	2	25,0
JUMLAH		8	100

(Sumber: Data Sekunder diolah, Februari 2011)

Tabel tersebut menunjukkan tingkat pendidikan anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota terdiri dari; 5 anggota (62,5%) memiliki pendidikan SMU, 1 anggota (12,5%) masih kuliah, dan 2 anggota (25%) memiliki pendidikan S-1.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

Berdasarkan data tersebut maka diketahui bahwa lebih dari setengah, yaitu 62,5% anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki pendidikan SMU.⁶⁰

Tabel 5
Tingkat Pengetahuan Anggota Sat Reskrim
di Polres Malang Kota Terhadap UU Hak Cipta

NO.	TINGKAT PENGETAHUAN ANGGOTA SAT RESKRIM DI POLRES MALANG KOTA TERHADAP UU HAK CIPTA	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Mengetahui	7	87,5
2	Mengetahui dan Mengerti	0	0
3	Tidak Mengetahui	1	12,5
Jumlah		8	100

(Sumber: Data Sekunder diolah, Februari 2011)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 7 (87,5%) anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota mengetahui adanya UU Hak Cipta, namun tidak memahami substansi UU Hak Cipta tersebut. Sedangkan 1 (12,5%) anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota tidak mengetahui adanya UU Hak Cipta. Dengan demikian, hampir seluruh anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota mengetahui keberadaan UU Hak Cipta.⁶¹

Berdasarkan pada uraian tersebut maka, walaupun hampir seluruh anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota mengetahui keberadaan UU Hak Cipta namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada maka pihak kepolisian lebih mendahulukan kasus-kasus tindak pidana yang menjadi perhatian dan meresahkan masyarakat.

3. Kurangnya dana operasional dari pemerintah kepada pihak kepolisian khususnya penyidik dalam melakukan proses penyidikan terkait penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

Kasus tindak pidana hak cipta sebagaimana kasus tindak pidana pada umumnya, setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian maka kasus akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri. Pada proses ini Penuntut Umum akan memeriksa seluruh kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Namun demikian, dari 6 (enam) kasus pelanggaran Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian Resort Malang Kota kepada Kejaksaan Negeri Malang semuanya tidak dilimpahkan lebih lanjut kepada Pengadilan Negeri Malang.

Hal ini karena berkas perkara dari Kejaksaan Negeri dikembalikan kepada pihak Kepolisian Malang (P-18), yaitu berkas perkara belum lengkap dan kemudian petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19) meminta adanya saksi ahli dari Dirjen HKI. Sementara itu, pihak kepolisian tidak dapat memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Malang untuk mendatangkan saksi ahli dari Dirjen HKI karena kurangnya dana operasional dari pemerintah untuk mendatangkan saksi ahli. Akhirnya yang terjadi adalah pihak kepolisian tidak dapat memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sehingga oleh pihak kepolisian berkas perkara tidak dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri.⁶²

Dalam hal ini, yang terjadi kasus tindak pidana hak cipta tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Kondisi seperti demikian merupakan salah satu kendala dalam penegakan UU Hak Cipta.

⁶² Hasil Wawancara dengan Juwair S.H., Anggota Unit Tipiter Polres Kota Malang, Data Primer, Diolah, Januari 2011.

E. Upaya Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik atau Lagu di Kota Malang

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur dalam UU untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang-orang yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran itu harus diproses secara hukum dan bilamana terbukti melakukan pelanggaran maka pelanggar akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan UU yang mengatur hal tersebut.

Pemberian sanksi hukum bagi para pelanggar hak cipta merupakan upaya untuk mencegah dan mengurangi meningkatnya kasus-kasus pelanggaran atas HKI, terutama di kota Malang yang masih membutuhkan peningkatan apresiasi masyarakatnya terhadap HKI. Perbuatan merekam, meng*copy*, meniru ataupun menggelapkan hasil karya orang lain tanpa izin atau sesuai prosedur hukum akan menjadi tugas dari petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak para pencipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Selain merugikan kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta, akibat dari pelanggaran hak cipta juga merugikan masyarakat konsumen dan negara dalam penerimaan pajak/devisa.

Penanggulangan pelanggaran hak cipta yang dilakukan penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Resort Malang Kota merupakan suatu upaya untuk mengurangi angka kejahatan yang ada di wilayah hukum kota Malang. Kepolisian Resort Malang Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta, yaitu:

1. Meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, Dirjen HKI dan pemegang hak cipta dalam menangani tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam rangka penegakan UU Hak Cipta, yaitu melalui Surat Keputusan Bersaman (SKB) yang

merupakan landasan hukum untuk mengatur koordinasi antar instansi guna melaksanakan UU Hak Cipta.⁶³

2. Meningkatkan pemahaman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terhadap substansi UU Hak Cipta melalui pelaksanaan seminar maupun pendidikan kilat dan pelatihan UU Hak Cipta.⁶⁴
3. Menambah jumlah personil POLRI, baik lapangan maupun kantor khususnya reserse dan memperpanjang masa jabatan anggota reserse bagian penyidik yang berprestasi sampai usia 55 tahun.⁶⁵
4. Menetapkan pendidikan terakhir bagi calon bintanga polisi, yaitu minimal Diploma Satu (D-I). Sedangkan untuk personil reserse diwajibkan mengikuti pelatihan khusus selama waktu yang ditentukan agar mampu melakukan tugas-tugas seorang reserse khususnya melakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁶
5. Secepatnya setelah menerima laporan adanya tindak pidana, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak terjadi penumpukan kasus-kasus yang masuk.⁶⁷

⁶³ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah, Maret 2011.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu dalam tahap penyidikan, antara lain:

1. Pasal 72 UU Hak Cipta mengatur mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap setiap orang atau suatu badan usaha yang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana berupa pembajakan terhadap hak cipta. Wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta dimiliki oleh Penyidik Kepolisian dan PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan HKI. Dilihat dari wewenang, tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta sebetulnya tidak ada kendala dalam proses penggerebekan, penangkapan maupun penahanan dari tersangka. Pihak Polres Malang Kota sudah menjalankan tugasnya sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum dalam menerapkan UU Hak Cipta khususnya Pasal 72.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam melakukan penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta berasal dari eksternal dan internal kepolisian, antara lain:
 - a) Kendala Eksternal
 - 1) Belum ada aturan yang menyebutkan atau mengatur secara tegas mengenai pembajakan karya cipta dalam UU Hak Cipta.

2) Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS bidang hak cipta di Dirjen HKI ternyata tidak memiliki kesamaan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 UU Hak Cipta. Pada prakteknya di lapangan, peranan utama masih dipegang oleh Penyidik Kepolisian selaku penyidik utama. PPNS bidang hak cipta hanya berperan sebagai penyidik pembantu.

b) Kendala Internal

1. Terbatasnya jumlah personil khususnya reserse baik bagian lapangan ataupun bagian kantor.
2. Minimnya pengalaman kerja, pendidikan dan pengetahuan tentang hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.
3. Kurangnya dana operasional dari pemerintah kepada pihak kepolisian khususnya penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

3) Upaya penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi kendala dalam melakukan penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta, antara lain:

a) Kendala Eksternal

1. Secepatnya melakukan proses penyelidikan dan penyidikan setelah menerima laporan adanya tindak pidana sehingga tidak terjadi penumpukan kasus-kasus yang masuk.
2. Meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, Dirjen HKI dan pemegang hak cipta dalam rangka penegakan UU Hak Cipta.

b) Kendala Internal

1. Menambah jumlah personil polri, baik lapangan maupun kantor khususnya reserse dan memperpanjang masa jabatan anggota reserse bagian penyidik yang berprestasi.

2. Menetapkan pendidikan terakhir bagi calon bintara polisi, yaitu minimal Diploma Satu (D-I). Sedangkan untuk personil reserse diwajibkan mengikuti pelatihan khusus selama waktu yang ditentukan agar mampu melakukan tugas-tugas seorang reserse khususnya melakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Meningkatkan pemahaman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terhadap substansi UU Hak Cipta.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan antaralain dilihat dari dampak kerugian yang ditimbulkan seharusnya kasus pelanggaran hak cipta dijadikan prioritas utama bagi Penyidik Polres Malang Kota dalam penyelesaiannya, di kota Malang institusi penegak hukum yaitu PPNS belum ada, PPNS bidang hak cipta hanya ada di kota besar seperti Surabaya, padahal peran PPNS telah diatur dan diperlukan guna menegakkan UU Hak Cipta. Saran bagi akademisi, seharusnya lebih bersifat kritis dan konstruktif untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam UU Hak Cipta. Saran bagi pemerintah, seharusnya peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu lebih ditingkatkan lagi dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku pembajakan. Sedangkan saran bagi masyarakat, seharusnya peran masyarakat dalam membantu upaya perlindungan hukum atas suatu ciptaan lebih ditingkatkan dengan cara bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten)*, Mandar Maju, Bandung.
- Djamali, Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Tentang Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Cet. Ke-1, Jakarta.
- Husai, Audah, 2004, *Hak Cipta dan Karya Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta.
- Lindsey, Tim dkk., 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Mayana, Ranti Fauza, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Oase Media, Bandung.
- Poerwadarminta, WJS., 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Putranto, Pius A. dkk., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Putranto, Wendi, 2009, *Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, PT. Benteng Pustaka, Yogyakarta.
- Rubai, Masruchin, 2001, *Azas-Asaz Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Brawijaya, UM Press, Malang.
- Saidin, OK, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Cet.1, Jakarta.
- Saptomo, Ade, 2009, *Penelitian Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simorangkir, JCT, 1982, *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982*, Djambatan, Jakarta.
- Soenandar, Taryana, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudaryat, dkk., 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung.
- Suharto, Ety S., 2000, *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

repository.ub.ac.id

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Welas, Trias, 2010, *Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten*, New Merah Putih, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disk*).

Surat Kabar

Koran Tempo, *Penjual Buku Jadi Tersangka Pembajakan Buku*, 21 Desember 2007.

Jawa Pos, *Polwil Tetapkan Tersangka Software Bajakan*, 22 Februari 2008.

Radar Malang, [Pemasok VCD Bajakan Dicidaduk](#), 18 April 2009.

Radar Malang, [Ribuan VCD/DVD Bajakan Disita Polwil](#), 10 Agustus 2009.

Internet

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.pikiranrakyat.com>

<http://www.public.hki.go.id:HKI>

